



**PENETAPAN**

Nomor : 216/Pdt.P/2016/PN.BLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **Syamsiah;**  
Tempat/Tanggal lahir : Tanahberu, 18 April 1962;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Tanahberu, Kelurahan Tanahberu, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Desember 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 1 Desember 2016 di bawah Register Nomor: 216/Pdt.P/2016/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Teddy Yusuf Lahir di Tanahberu pada tanggal 5 Maret 1997 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10934/CS/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 25 November 2008, serta berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7302030508120006 tanggal 5 Agustus 2012 anak kelima laki-laki dari pasangan suami istri ayah bernama Mappatoba dan ibu bernama Syamsiah;
- Bahwa tahun kelahiran anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan tahun kelahiran yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 Bulukumba, Kecamatan Bontobahari, Nomor: DN-19 0013807 tanggal 14 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 pada Ijazah tersebut tertulis Tedi Yusuf di Tanahberu pada tanggal 5 Maret 1998;

- Bahwa untuk melakukan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut, dari tahun 1997 menjadi tahun 1998 pada kutipan akta kelahiran tersebut pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai dasar pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan tanggal dan tahun kelahiran cucu Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon Tedi Yusuf, lahir di tanahberu pada tanggal 5 Maret 1997 diubah menjadi Tedi Yusuf lahir di tanahberu pada tanggal 5 Maret 1998, anak laki-laki kelima dari pasangan suami istri ayah bernama Mappatoba dan ibu bernama Syamsiah;
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tempat dan tanggal kelahiran cucu Pemohon untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302035804620002, atas nama Syamsiah; (P-1);
2. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302031806600001, atas nama Mappatoba; (P-2);
3. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7302030508120006, atas nama Kepala Keluarga Mappatoba; (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10934/CS/XI/2008 atas nama Tedi Yusup, tanggal 25 November 2008; (P-4);
5. 1 (satu) lembar Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2013/2014, nomor: DN-19 DI0013807, atas nama Tedi Yusup; (P-5);

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2016/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5, tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Tedi Yusup sebagaimana dalam dokumen kependudukan atas nama Tedi Yusup;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302035804620002, atas nama Syamsiah, bukti P-2 berupa 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302031806600001, atas nama Mappatoba dan bukti P-3 berupa 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7302030508120006, atas nama Kepala Keluarga Mappatoba, yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanah beru keluarahan Tanahberu Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, dan hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi; Sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon yang menyatakan, menetapkan nama anak Pemohon Tedi Yusuf, lahir di tanahberu pada tanggal 5 Maret 1997 diubah menjadi Tedi Yusuf lahir di tanahberu pada tanggal 5 Maret 1998, anak laki-laki kelima dari pasangan suami istri ayah bernama Mappatoba dan ibu bernama Syamsiah, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302035804620002, atas nama Syamsiah, bukti P-2 berupa 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302031806600001, atas nama Mappatoba dan bukti P-3 berupa 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7302030508120006, atas nama Kepala Keluarga Mappatoba, pada pokoknya menerangkan bahwa tedi Yusup Lahir pada tanggal 5 Maret 1998;

Bahwa bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10934/CS/XI/2008 atas nama Tedi Yusup, tanggal 25 November 2008, memuat data yang berbeda dengan keadaan sesungguhnya khususnya mengenai tempat dan tanggal kelahiran dari Fatur Wijaya oleh karenanya data tersebutlah yang hendak dirubah dengan mendasarkan data yang sebenarnya dalam bukti P-5;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agrerat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ayat (1)** Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

**Ayat (2)** Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

**Ayat (3)** Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas Permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Petitum Pemohon yang menyatakan: menetapkan nama anak Pemohon Tedi Yusuf, lahir di tanahberu pada tanggal 5 Maret 1997 diubah menjadi Tedi Yusuf lahir di tanahberu pada tanggal 5 Maret 1998, anak laki-laki kelima dari pasangan suami istri ayah bernama Mappatoba dan ibu bernama Syamsiah, berlasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Mengingat akan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon Tedi Yusup, lahir di tanahberu pada tanggal 5 Maret 1997 diubah menjadi Tedi Yusup lahir di tanahberu pada tanggal 5 Maret 1998, anak laki-laki kelima dari pasangan suami istri ayah bernama Mappatoba dan ibu bernama Syamsiah
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba melakukan perubahan tempat dan tanggal lahir Fatur Wijaya untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2016/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016, oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Nur Yunita Arifin SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

**Hakim**

**Ttd.**

**Yusti Cinianus Radjah, S.H.**

**Rincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Total	Rp. 216.000,-

**Panitera Pengganti**

**Ttd.**

**Nur Yunita Arifin SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)